



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 750/MENKES/PER/VI/1998
TENTANG
PENDIDIKAN DIPLOMA DI BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendidikan Diploma di bidang kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 017a/U/1998 dan Nomor 108/Menkes/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma di Bidang Kesehatan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DIPLOMA DI BIDANG KESEHATAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Jenis pendidikan diploma selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan diploma harus memenuhi persyaratan :

1. Rencana induk pengembangan
2. Kurikulum
3. Unsur penyelenggara
4. Calon Mahasiswa
5. Sumber pembiayaan
6. Sarana dan prasarana

Bagian Kedua
Rencana Induk Pengembangan
Pasal 8

- (1) Rencana induk pengembangan merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :
 - a. Keadaan sekarang dan rencana pengembangan
 1. Bidang program teknis kegiatan, kurikulum, dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium dan sejenisnya serta program pengabdian pada masyarakat dan penelitian.
 2. Organisasi, kepegawaian dan sarana
 3. Pengembangan kampus
 4. Pembiayaan.
 - b. Tahapan pencapaian sasaran kualitatif dan kuantitatif, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
- (3) Rencana Induk Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 9

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mencakup :

1. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pendidikan diploma;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- c. Pelaksana administrasi
- d. Unsur penunjang

- (2) Persyaratan jumlah dan kualifikasi unsur penyelenggara pendidikan diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.

Pasal 12

Pendidikan diploma dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan yang sesuai dengan jenis pendidikan dengan kualifikasi pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan diploma yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Dosen tetap pada pendidikan diploma yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jenis pendidikan dengan kualifikasi pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan diploma tersebut.
- (2) Dosen luar biasa pada pendidikan diploma dapat diangkat oleh institusi pendidikan berdasarkan pertimbangan keahlian.

Bagian Kelima Calon Mahasiswa

Pasal 14

Untuk setiap jenis pendidikan diploma jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 60 orang dengan perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa antara 1 : 7 (satu banding tujuh) sampai dengan 1 : 12 (satu banding dua belas).

Bagian Keenam Sumber Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan harus dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan diploma.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki deposit minimal 25 (dua puluh lima) % dari jumlah pembiayaan penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan izin penyelenggaraan, Kakanwil memberi pertimbangan kepada pemohon tentang kemungkinan penyelenggaraan pendidikan diploma tersebut.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada rencana kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional dan kelengkapan persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Ditolak
 - b. Dapat dilanjutkan

Pasal 20

- (1) Terhadap permohonan yang ditolak, Kakanwil memberikan surat penolakan.
- (2) Kakanwil melanjutkan atau mengirimkan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan :
 - a. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Badan Penyelenggara.
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang
 - e. Sertifikat tanah
 - f. Surat persetujuan lahan praktek

Pasal 21

- (1) Kepala Pusat melakukan penilaian terhadap usul permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).
- (2) Kepala Pusat menetapkan izin penyelenggaraan pendidikan diploma selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Setelah izin ditetapkan, pendidikan diploma yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan diploma.
- (2) Kakanwil melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan diploma di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain :
 - a. alokasi peserta didik
 - b. proses pembelajaran
 - c. akreditasi
 - d. monitoring dan evaluasi

Pasal 26

- (1) Kepala Pusat dan atau Kakanwil melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan diploma.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat dan/atau Kakanwil berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 84 butir 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA




Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 750/Menkes/Per/VI/1998
Tanggal : 30 Juni 1998

PENDIDIKAN PROFESIONAL DI BIDANG KESEHATAN

Antara lain :

- | | |
|---|------------|
| 1. Akademi Keperawatan | (AKPER) |
| 2. Akademi Kebidanan | (AKBID) |
| 3. Akademi Kesehatan Lingkungan | (AKL) |
| 4. Akademi Teknik Radioagnostik dan Radioterapi | (ATRO) |
| 5. Akademi Teknik Elektro Medik | (ATM) |
| 6. Akademi Gizi | (AKZI) |
| 7. Akademi Fisioterapi | (AKFIS) |
| 8. Akademi Analisa Farmasi dan Makanan | (AKAFARMA) |
| 9. Akademi Farmasi | (AKFAR) |
| 10. Akademi Analisis Kesehatan | (AAK) |
| 11. Akademi Refraksi Optisi | (ARO) |
| 12. Akademi Terapi Wicara | (ATW) |
| 13. Akademi Okupasi Terapi | (AOT) |
| 14. Akademi Ortotik Prostetik | (AOP) |
| 15. Akademi Teknik Gigi | (ATG) |
| 16. Akademi Kesehatan Gigi | (AKG) |
| 17. Akademi Perkam dan Informatika Kesehatan | (APIKES) |
| 18. Pendidikan Profesional Yang Diselenggarakan
Oleh Universitas/Fakultas. | |

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 1998
MENTERI KESEHATAN,

Prof. Dr. F.A. MOELOEK